



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Komplek Perkantoran Padang Kempas Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur
Telp.(0739)61483 E-Mail Diknas Kaur @ Yahoo Co.id

BINTUHAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAUR

Nomor : 425/ 340 /Disdikbud/KK/2011

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMKN 3 KAUR

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Pembinaan Sekolah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Izin Operasional terhadap SMKN 3 Kaur di lingkungan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur.
 - b. bahwa SMKN 3 Kaur dipandang layak dan memenuhi syarat dan memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan sebagai Penyelenggaraan Pendidikan
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 5. Permendiknas Nomor 29 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
 6. Permendiknas RI Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
- Membaca :** Hasil Penelitian Permohonan Izin Operasional Pendirian Sekolah SMK Negeri 3 Kaur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SMKN 3 KAUR.
- Pertama :** Memberikan Persetujuan atas Izin Operasional di SMKN 3 Kaur yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Kepada SMKN 3 Kaur seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan setatus sekolah Terdaftar
- Ketiga :** Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kemapat :** Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat :** Surat Keputusan ini diberikan kepada sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan
Pada tanggal : 1 Juli 2011
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kaur



Tembusan Yth :

1. Dirjen PSMK di Jakarta
2. Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu
3. SMKN 3 Kaur
4. Arsip

M. DAUD ABDULLAH, S.Pd
Pembina
NIP.19650905 199203 1 009